



# PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL DINAS LINGKUNGAN HIDUP

JALAN GAJAHMADA KENDAL TELP / FAX ( 0294 ) 381321 KODE POS 51319

## **PENGUMUMAN**

Nomor : 660.35/4178/2020

tentang

PERMOHONAN PERUBAHAN REKOMENDASI DOKUMEN LINGKUNGAN  
RENCANA KEGIATAN/USAHA PEMBANGUNAN GEDUNG FASILITAS LAYANAN PERPUSTAKAAN  
UMUM OLEH DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KENDAL DI KELURAHAN  
KARANGSARI KECAMATAN KENDAL KABUPATEN KENDAL

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan, dan sehubungan dengan telah diajukannya permohonan rekomendasi UKL-UPL oleh Saudari Diah Aning Budiarti selaku Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal kegiatan sesuai surat permohonan 12 November 2020 perihal permohonan Pemeriksaan dokumen UKL-UPL Rencana Kegiatan/Usaha Pembangunan Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Umum Oleh Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Kendal di Kelurahan Karang Sari Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal, dengan dokumen UKL-UPL tersebut akan segera diproses dengan uraian sebagai berikut:

1. Nama Pemohon : Diah Aning Budiarti
2. Jabatan : Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal
3. Bidang usaha : Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Umum
4. Lokasi Kegiatan : Kelurahan Karang Sari Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal.

Kewajiban yang harus dilakukan berkaitan dengan izin lingkungan :

- a. Wajib memiliki izin usaha dan/atau izin lainnya yang berkaitan dengan kegiatan.
- b. Wajib melaksanakan semua ketentuan yang tercantum dalam dokumen Upaya Pemantauan Lingkungan ( UKL-UPL )

Formulir UKL-UPL Rencana Kegiatan/Usaha Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Umum yang akan dilakukan pemeriksaan atas permohonan Izin Lingkungan bisa diperoleh di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kendal sebagaimana alamat tersebut di bagian bawah pengumuman ini. Kepada masyarakat agar dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap izin lingkungan yang akan diberikan kepada pemohon tersebut.

Saran, pendapat dan tanggapan agar disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan, yang disampaikan kepada Bupati Kendal melalui :

Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kendal

Jl. Gajahmada Karang Sari Kendal Kode Pos 51319 Telp/Fax (0294)381321

e-mail : [dlh@kendalkab.go.id](mailto:dlh@kendalkab.go.id) Website : [www.kendalkab.go.id](http://www.kendalkab.go.id)

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk dapat diketahui dan atas saran, masukan dan tanggapan diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di : Kendal

Pada Tanggal : 16 November 2020

**Pt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN  
HIDUP KABUPATEN KENDAL,  
Sekretaris**

**Drs Irwin Suryono, MH  
Pembina Tk I/IV b  
NIP. 19650420 199207 1 001**